

HUKUM BISNIS DAN KEADILAN SOSIAL DI ERA DISRUPSI DIGITAL

¹Serlika Aprita,²Meirina Nurlani, ³Nurul Safitri, ⁴Yudistira Rusydi, ⁵Erisa Ardika Prasada,

^{1,3,4}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

²Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti

⁵Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Email: ¹ serlika_aprita@um-palembang.ac.id ² meirina_nurlani@unisti.ac.id

³ nurulsafitrik55@gmail.com ⁵ erisaardikaprasada@fh.unsri.ac.id

ABSTRAK : Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental terhadap praktik bisnis modern yang berdampak langsung pada sistem hukum bisnis. Disrupsi digital tidak hanya menciptakan efisiensi dan inovasi, tetapi juga memunculkan persoalan baru terkait perlindungan hukum, ketimpangan akses teknologi, serta keadilan sosial bagi masyarakat. Hukum bisnis dituntut untuk beradaptasi agar mampu menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi kepentingan kelompok rentan dalam ekosistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum bisnis dalam mewujudkan keadilan sosial di era disrupsi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum bisnis perlu diarahkan tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan sosial melalui regulasi yang inklusif, perlindungan konsumen digital, serta pemberdayaan UMKM dan pekerja platform.

Kata Kunci: Hukum Bisnis, Keadilan Sosial, Disrupsi Digital.

ABSTRACT : The development of digital technology has brought fundamental changes to modern business practices, directly affecting business law systems. Digital disruption not only creates efficiency and innovation but also raises new issues related to legal protection, inequality of technological access, and social justice. Business law is required to adapt in order to ensure legal certainty while protecting vulnerable groups within the digital ecosystem. This study aims to analyze the role of business law in achieving social justice in the era of digital disruption. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that business law should be oriented not only toward economic efficiency but also toward social justice through inclusive regulations, digital consumer protection, and empowerment of MSMEs and platform workers.

Keyword: Business Law, Social Justice, Digital Disruption.

PENDAHULUAN

Disrupsi digital telah mengubah secara signifikan pola bisnis konvensional menjadi berbasis teknologi digital, seperti e-commerce, financial technology, dan ekonomi berbagi. Perubahan ini berdampak langsung terhadap hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan negara, sehingga menuntut adanya pembaruan hukum bisnis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.¹ Disrupsi digital merupakan fenomena perubahan cepat yang disebabkan oleh pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor, termasuk sektor bisnis dan ekonomi. Dalam perspektif hukum, disrupsi digital menimbulkan tantangan serius karena perkembangan teknologi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Hal

¹ I G. A. Kurniawan, "Digitalization of Business Law: Urgency and Orientation of Industrial Revolution 4.0", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 12.

ini berpotensi menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum dalam praktik bisnis digital.² Tanpa pengaturan yang memadai, disrupsi digital dapat memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi dan literasi digital. Oleh karena itu, hukum harus hadir sebagai instrumen korektif untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan Masyarakat.³

Hukum bisnis pada awalnya berfungsi untuk mengatur transaksi ekonomi dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Namun, dalam konteks digitalisasi, hukum bisnis juga harus mampu menjawab persoalan baru seperti kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab hukum platform digital.⁴ Bisnis digital memiliki karakteristik khusus seperti kecepatan transaksi, penggunaan algoritma, serta dominasi platform digital sebagai perantara utama. Karakteristik tersebut menuntut pendekatan hukum yang fleksibel dan responsif agar mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan prinsip perlindungan hukum dan keadilan sosial. Di sisi lain, digitalisasi bisnis berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial akibat perbedaan akses terhadap teknologi dan literasi digital. Kondisi ini dapat memperlebar jurang antara pelaku usaha besar dan kecil serta antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga keadilan sosial menjadi isu krusial dalam pengembangan hukum bisnis digital.⁵ Perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, dan negara secara signifikan, sehingga dari hal tersebut perlunya melakukan pengaturan hukum bisnis digital di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan prinsip keadilan sosial guna memberikan kontribusi konseptual dalam memahami pergeseran fungsi hukum bisnis dari instrumen ekonomi semata menjadi sarana perlindungan sosial dalam masyarakat digital. Berdasarkan dokumen Laporan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) pada tahun 2024 yang disusun oleh Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa data tersebut mencapai angka 60,11 naik dari pada angka di tahun 2023 yang berjumlah 57,04. Meski konsumen Indonesia mulai memasuki kategori "kritis", masih banyak yang enggan melapor karena kurangnya akses informasi dan lemahnya kepercayaan terhadap proses penyelesaian sengketa yang ada. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum bisnis digital tidak hanya harus menjamin kepastian prosedural, tetapi juga harus hadir sebagai jaminan keadilan substantif. Data di atas menunjukkan tren peningkatan aduan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan risiko kebocoran

² Agus Raharjo & R. W. Bintoro, "*Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum*",

Jurnal Semnas LPPM Unsoed, 2023, hlm. 75.

³ Nugroho & Bijaksana, "*Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital*", *Amandemen*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 90.

⁴ Sarman Sinaga, "*Transformasi Hukum Bisnis di Era Digital*", *Meta Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2025, hlm. 20.

⁵ R.F.D. Yusdanial & I.W.M.E. Yuda, "*Social Justice in the Age of Gig Economy*", *Economic Law Journal*, Vol. 8 No. 2, 2024, hlm. 65.

data dan kesenjangan perlindungan hukum yang terjadi di wilayah Indonesia yang terdampak ketimpangan akses digital. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ketimpangan akses teknologi berdampak langsung terhadap ketimpangan kepastian dan perlindungan hukum.

Sehingga dari hal tersebut, hukum bisnis tidak dapat lagi dipandang semata-mata sebagai instrumen ekonomi, melainkan juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana amanat konstitusi dan prinsip negara hukum. Berdasarkan atas hal yang telah di uraikan di atas, adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Bagaimana peran hukum bisnis dalam menjamin keadilan sosial di era disrupsi digital? 2. Apa upaya hukum yang diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam praktik bisnis digital?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode ini dipilih karena fokus penelitian berada pada analisis konsep hukum dan peraturan perundang-undangan terkait hukum bisnis digital.⁶ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual⁷. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis regulasi yang berkaitan dengan bisnis digital, seperti Undang-undang ITE yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap peraturan pelaksana Seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 maupun yurisprudensi / perkara yang diputus oleh KPPU dan lembaga peradilan. Sedangkan Pendekatan Konseptual digunakan untuk menggali dan merumuskan konsep-konsep hukum yang relevan, seperti keadilan sosial, disrupsi digital, algoritma sebagai instrumen kuasa, kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, hubungan kerja berbasis platform, dan *algorithmic accountability* sebagai norma hukum yang mengikat. Bahan Hukum yang digunakan antara lain :

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undnag-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana.
 - b. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
 - c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 15

Elektronik (PSTE) sebagai turunan UU ITE.

- e. Putusan KPPU dan Yurisprudensi terkait platform digital.
2. Bahan Hukum Sekunder:
 - a. Jurnal ilmiah nasional dan internasional terindeks yang membahas tentang hukum bisnis digital, keadilan sosial, disrupsi digital, perlindungan data, dan konsumen;
 - b. Buku di bidang hukum.
3. Bahan Hukum Tersier seperti bahan non hukum berupa data Kementerian Perdagangan, APJII dan data dari KPPU.

Selain dari pada itu Teknik Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan (library research) yang mencakup penelusuran secara manual dan digital terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum resmi (termasuk putusan-putusan KPPU), jurnal, buku, dan publikasi resmi lembaga negara. Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan berupa interpretasi hukum dan sistematisasi hukum secara berlapis seperti Interpretasi Gramatikal yang digunakan untuk mengkaji makna tekstual setiap pasal dalam Undang-undang, termasuk frasa-frasa kunci seperti "sistem elektronik", "penyelenggara sistem elektronik", "data pribadi", "klausula baku", dan "konsumen" dalam konteks digital. Interpretasi ini penting untuk memahami batas-batas normatif dari setiap regulasi secara literal. Interpretasi Teleologis digunakan untuk menganalisis tujuan sosial-ekonomis di balik setiap regulasi, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar dari regulasi. Analisis Konseptual juga digunakan dalam tulisan ini untuk dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan spesifik tentang peran dan upaya hukum bisnis digital dalam mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip-prinsip umum dari peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peran hukum bisnis dalam menjamin keadilan sosial di era disrupsi digital

Hukum bisnis merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan, baik yang bersifat konvensional maupun modern. Tujuan utama hukum bisnis adalah menciptakan kepastian hukum, perlindungan kepentingan para pihak, serta mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Dalam konteks negara hukum, hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial dan distribusi keadilan ekonomi.⁸ Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang lingkup hukum bisnis, yang semula berfokus pada transaksi fisik menjadi transaksi elektronik berbasis platform digital. Kondisi ini menuntut hukum bisnis untuk beradaptasi dengan karakteristik baru seperti kontrak elektronik, transaksi lintas

⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 3.

batas, dan penggunaan data sebagai aset ekonomi. Adaptasi tersebut penting agar hukum bisnis tetap relevan dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi digital.⁹ Selain dari pada itu, Perkembangan bisnis digital juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, khususnya terkait perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, dan keabsahan transaksi elektronik. Banyak regulasi yang masih berorientasi pada transaksi konvensional sehingga kurang mampu mengakomodasi dinamika bisnis digital. Hal ini dapat dilihat pada survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2025, yang menyatakan bahwa Shopee menguasai pangsa akses pengguna sebesar 53,22% (naik signifikan dari 41,65% pada tahun 2024), sementara TikTok Shop mencapai 27,37%, dan Tokopedia hanya 9,57%. Dengan adanya kondisi ini, Kementerian Perdagangan menetapkan sistem empat pilar kebijakan e-commerce pada tahun 2026, yang mencakup perluasan akses pasar produk dalam negeri, minimalisasi produk tidak sesuai standar termasuk *predatory pricing*, serta transparansi informasi biaya. Pemerintah juga menyiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 yang mengatur pengaturan biaya platform, termasuk potongan khusus bagi Usaha Mikro dan Kecil dan produk dalam negeri, serta melarang platform e-commerce mengutamakan produk impor dalam algoritma pencarian. Selain itu, dominasi perusahaan platform besar menciptakan ketimpangan relasi kuasa dengan pelaku usaha kecil dan pekerja digital. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip keadilan sosial apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang berpihak pada kelompok lemah. Sehingga dari hal tersebut di perlukannya peran hukum bisnis dalam menjamin keadilan sosial di era disrupsi digital dari beberapa aspek yang akan di uraikan sebagai berikut :

1. Pengendali Pasar

Pengendalian pasar dalam ruang digital terjadi ketika perusahaan raksasa menggunakan kekuatan modal dan data mereka untuk mendominasi seluruh rantai pasok. Raksasa digital sering membakar uang (*burn rate*) untuk memberikan diskon ekstrem yang tidak mungkin diikuti oleh UMKM. Tujuannya adalah mematikan kompetitor kecil hingga mereka keluar dari pasar, kemudian akan terbentuklah monopoli dan harga akan dinaikkan kembali. Konstitusi kita mengamanatkan ekonomi "sebagai usaha bersama". Artinya, negara wajib melakukan intervensi jika mekanisme pasar bebas justru menghancurkan pilar ekonomi rakyat (UMKM). Hukum bisnis yang berlaku harus mampu menjangkau pasar agar UMKM tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

2. Penyeimbang Posisi Tawar: Mitigasi *Adhesion Contract*

Dalam dunia digital, kita mengenal istilah "*Take it or leave it*". Pengguna atau mitra pengemudi seringkali tidak punya pilihan selain menekan tombol

⁹ IG.A Kurniawan, "Digitalization of Business Law : Urgency an orientation of Industrial Revolution 4.0" *Volksegeot, Jurnal Ilmu hukum*, Vol 5, Nomor 1, 2022, hlm. 13.

"Setuju" pada syarat dan ketentuan yang panjangnya berlembar-lembar. Hukum bisnis sendiri berperan untuk menguji apakah terdapat klausul eksonorasi yakni klausul yang membebaskan platform dari tanggung jawab hukum secara tidak wajar. Berdasarkan atas asas keseimbangan sebuah kontrak digital mengandung ketidakadilan yang mencolok (misalnya, platform bisa mengubah tarif atau memutus kemitraan secara sepihak tanpa mekanisme banding), maka hukum dapat menyatakan klausul tersebut batal demi hukum.

3. Distribusi Keadilan Informasi

Di balik layar aplikasi terdapat system algoritma yang digunakan. Algoritman ini lah yang menentukan siapa yang mendapatkan orderan, siapa yang muncul di halaman pertama pencarian, serta berapa harga yang harus dibayar oleh konsumen. Tanpa pengawasan hukum, algoritma bisa melakukan diskriminasi harga berbasis profil data pengguna (misal: pengguna HP mahal diberi harga lebih tinggi), yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran prinsip keadilan sosial. Platform digital seringkali bertindak ganda sebagai pemilik pasar sekaligus pedagang di pasar tersebut. Mereka cenderung memprioritaskan produk milik perusahaan mereka sendiri (atau yang membayar iklan lebih mahal) dalam hasil pencarian, sehingga mengubur produk UMKM yang mungkin lebih berkualitas. Hukum bisnis modern menuntut adanya *algorithmic accountability*. Perusahaan wajib memastikan bahwa kode-kode digital mereka tidak dirancang untuk menciptakan monopoli terselubung atau mengeksploitasi unsur ketidaktahuan konsumen.

Dengan adanya peran hukum dalam menjamin keadilan sosial di era disrupsi digital ini memberikan aturan yang jelas mengenai peran negara dalam melindungi kelompok yang secara struktural berada pada posisi lemah, seperti konsumen, UMKM, dan pekerja platform. Oleh karena itu, hukum bisnis harus diarahkan tidak hanya pada efisiensi pasar, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap ketimpangan relasi kuasa dalam aktivitas bisnis.¹⁰

Upaya hukum yang diperlukan guna mewujudkan keadilan sosial dalam praktik bisnis digital

Keadilan sosial merupakan konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menekankan pemerataan hak, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks hukum, keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga sebagai upaya aktif negara untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang terjadi dalam masyarakat.¹¹ Keadilan sosial memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip keadilan sosial menuntut agar

¹⁰ Dicky Purcahyono, "Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital", Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, Vol. 4 No. 2, 2025, hlm. 109.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 81.

pembangunan ekonomi, termasuk ekonomi digital, diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan melindungi seluruh rakyat tanpa terkecuali.¹² Upaya Hukum sangat di perlukan dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Bisnis Digital. Adapun Upaya hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial dalam Bisnis Digital ini akan diuraikan sebagai berikut :

1. Melakukan Pembaruan Regulasi Persaingan Usaha Digital.

Pembaruan regulasi seperti transformasi hukum diperlukan untuk menjangkau praktik pelanggaran hukum dan penyalahgunaan posisi dominan di ruang digital. KPPU menilai bahwa sektor digital akan menjadi perhatian khusus pada tahun 2026 karena transaksi kegiatan ekonomi kini berlangsung secara digital, mulai dari industri, jasa, hingga keuangan, sehingga potensi perkara persaingan usaha dan *merger* di sektor digital akan semakin meningkat. Selain dari pada itu, pakar hukum persaingan usaha mendorong revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar dapat menjangkau praktik monopoli di ruang digital melalui pendekatan *per se illegal* sehingga korporasi dominan dapat dijerat tanpa perlu membuktikan dampak negatif terlebih dahulu. Dalam hal kewenangan pengawasan merger juga tidak hanya berdasarkan nilai aset, nilai transaksi dan penguasaan data (*big data*). Peningkatan penegakan hukum dan kolaborasi yang baik antar lembaga akan menciptakan perlindungan hukum¹³ yang efektif bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.

2. Melakukan Rekonstruksi Perlindungan Kerja.

Dengan adanya rekonstruksi perlindungan kerja akan menciptakan Keadilan sosial. Keadilan sosial mensyaratkan adanya perlindungan bagi pekerja platform yang selama ini hanya berstatus sebagai "mitra". Status "mitra" bagi pekerja platform digital telah menciptakan kekosongan hukum yang berdampak pada hilangnya hak-hak dasar pekerja. Upah yang mereka dapatkan sangat tidak menentu karena hanya bergantung pada banyaknya pesanan yang mereka peroleh. Perlindungan kerja yang seharusnya lahir dari perjanjian kemitraan yang setara, justru didominasi oleh praktik perjanjian baku yang disusun sepihak oleh perusahaan.¹⁴ Redefinisi hubungan kerja ini mengakui adanya "kendali algoritma". Kendali argoritma ini digunakan sebagai bentuk perintah kerja, sehingga pekerja berhak atas jaminan sosial dan standar upah yang layak. Peraturan hukum yang tepat akan memberikan keadilan dan perlindungan hukum yang tepat bagi mereka.

3. Melakukan Penegakan perlindungan Data Pribadi.

Kebocoran data pribadi menjadi ancaman serius di era digital. Kasus

¹² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 116.

¹³ David Banjarnahor, "Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital untuk Kesejahteraan Konsumen dan Sustainable Development Goals." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 4, 2026, hlm . 20.

¹⁴ Arini Nur Annisa, Marwati Riza, Irma Idris, Nasya Khaerunnisa, "Rekonstruksi Konstitusionalisme Digital: Perlindungan Hukum Pekerja Mitra Platform Digital Sektor Pengiriman." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara* Vol . 3, No. 1, 2025, Hlm . 32.

kebocoran data yang kerap terjadi saat ini menyatakan bahwa lemahnya sistem keamanan siber di Indonesia. Kebocoran data yang melibatkan identitas personel pemerintahan menjadi bukti bahwa kerentanan keamanan digital tidak hanya mengancam individu tetapi juga institusi strategis negara. Data pribadi merupakan aset ekonomi yang harus dilindungi demi menjaga martabat dan keadilan bagi subjek data. Dalam Pasal 47 sampai dengan 50 Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa penerapan sanksi administratif paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan korporasi, serta sanksi tambahan berupa perampasan keuntungan, pembekuan usaha, pencabutan izin, hingga pembubaran perusahaan bagi korporasi yang melanggar. Selain dari pada itu, adanya lembaga pengawas dalam penegakan perlindungan data pribadi tidak kalah pentingnya, lembaga pengawas ini berfungsi untuk mengawasi peredaran data pribadi di Indonesia dengan lebih optimal.¹⁵

4. Melakukan Pemerataan Akses melalui Inklusi Digital.

Keadilan distribusi diwujudkan dengan memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur digital. Strategi mitigasi risiko perlu dilakukan dalam mengatasi ketimpangan digital. Adapun strategi mitigasi risiko tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Melakukan Pengembangan Infrastruktur Teknologi dengan membangun infrastruktur digital yang merata di seluruh wilayah yaitu berupa penyediaan akses internet berkecepatan tinggi yang murah serta penyebaran perangkat yang mendukung pengembangan digital.
- b. Melakukan Program Literasi Digital untuk semua pihak berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan teknologi bagi masyarakat, agar potensi pemanfaatan digital dapat dikembangkan secara luas. Pemerintah dan organisasi masyarakat harus mendorong program literasi digital yang inklusif untuk berbagai usia dan latar belakang pendidikan.
- c. Kolaborasi Multisektor untuk Transformasi Digital yang Inklusif. Kolaborasi multisektor antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah penting untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif. Pemerintah dapat bertindak sebagai pengatur dan fasilitator, sedangkan sektor swasta dapat menyediakan inovasi teknologi yang diperlukan untuk mempercepat distribusi teknologi. Selain itu, komunitas lokal memainkan peran penting dalam menjamin bahwa transformasi digital yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat diterima oleh semua lapisan Masyarakat.¹⁶

¹⁵ Juan Matheus, Ariawan Gunadi, "Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di era ekonomi digital: Kajian perbandingan dengan KPPU, " *Justisi* Vol. 10, No. 1, 2024, hlm .34.

¹⁶ Ailsa Aurellia, Charisa Najma Athifa, dan Yusuf Amrozi. "Transformasi Digital yang Adil: Peran Manajemen Risiko dalam Mengurangi Ketimpangan Digital." *Nusantara Computer and Design Review*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 60-61.

KESIMPULAN

Hukum bisnis di era disrupsi bukan lagi sekadar aturan main perdagangan, melainkan sebuah infrastruktur keadilan yang harus mampu beradaptasi secara dinamis untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Hukum bisnis di era disrupsi digital juga harus terus bertransformasi untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan ketimpangan sosial yang ditimbulkannya. Hukum bisnis di era disrupsi digital juga menghadapi tantangan besar akibat transformasi berkembangnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Transformasi tersebut menuntut hukum bisnis tidak hanya menjamin kepastian hukum dan efisiensi ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial melalui perlindungan kelompok rentan dan pemerataan akses terhadap teknologi. Pemerintah perlu mempercepat pembaruan regulasi hukum bisnis digital yang berorientasi pada keadilan sosial. Semua ini harus dijalankan melalui kolaborasi multisektor agar hukum bisnis tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi dan perlindungan terhadap kelompok lemah guna menciptakan sistem hukum bisnis digital yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asshiddiqie, Jimly, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2017, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, dkk, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Artikel Jurnal :

- Annisa Arini Nur, Marwati Riza, Irma Idris, Nasya Khaerunnisa, *Rekonstruksi Konstitusionalisme Digital : Perlindungan Hukum Pekerja Mitra Platform Digital Sektor Pengiriman*, Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Volume 3, Nomor 1, 2024.
- Aurellia Ailsa, Charisa Najma Athifa, dan Yusuf Amrozi, *Transformasi Digital yang Adil: Peran Manajemen Risiko dalam Mengurangi*

Ketimpangan Digital, Nusantara Computer and Design Review, Volume 3, Nomor 1, 2025.

Banjarnahor David, *Transformasi Hukum Persaingan Usaha Digital untuk Kesejahteraan Konsumen dan Sustainable Development Goals*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 7, Nomor 4, 2026

Kurniawan, I. G. A., *Digitalization of Business Law: Urgency and Orientation of Industrial Revolution 4.0*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2022

Matheus Juan, Ariawan Gunadi, *Pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi di era ekonomi digital: Kajian perbandingan dengan KPPU*, Justisi Volume 10, Nomor 1, 2024.

Nugroho, dan Bijaksana, *Peran Hukum dalam Menjaga Keadilan Sosial di Era Digital*, Amandemen, Volume 3, Nomor 2, 2024.

Purcahyono, Dicky, *Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Kontrak Bisnis Digital*, "Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, Volume 4, Nomor 2, 2025.

Raharjo, Agus, dan R. W. Bintoro, *Transformasi Digital dan Dampaknya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum*, "Jurnal Semnas LPPM Unsoed, Volume 2, Nomor 5, 2023.

Sinaga, Sarman, *Transformasi Hukum Bisnis di Era Digital*, Meta Hukum, Volume 6, Nomor 1, 2025.

Yusdanial, R. F. D., dan I. W. M. E. Yuda, *Social Justice in the Age of Gig Economy*, Economic Law Journal, Volume 8, Nomor 2, 2024.